

**VISUM ET REPERTUM (VER) DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENURUT
KUHAP¹**

Oleh : Cliff Roring²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembuktian suatu tindak pidana menurut KUHAP dan bagaimana kedudukan *Visum et Repertum* (VER) dalam pembuktian suatu tindak pidana menurut KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Pembuktian suatu tindak pidana menurut KUHAP, di dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa, diperlukan minimal dua alat bukti yang sah agar hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya. 2. Kedudukan *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana adalah sebagai alat bukti yang sah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c; sebagai bukti penahanan tersangka dan sebagai bahan pertimbangan hakim.

Kata kunci: Visum Et Repertum, Pembuktian, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.³ Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka sangat diperlukan kehadiran benda-benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, lazimnya benda-benda tersebut disebut sebagai barang bukti. Apabila ditinjau dari Hukum Acara Pidana sekarang ini, maka peranan dari keterangan yang diberikan oleh seorang yang ahli atau dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebut sebagai 'keterangan ahli', diperlukan di

dalam setiap tahapan proses pemeriksaan guna membantu tugas-tugas baik dari penyidik, jaksa maupun hakim dalam menghadapi suatu perkara pidana seperti pada tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, kesusilaan dan tindak pidana yang lain.

Keterangan orang ahli amat diperlukan karena jaminan akurasi dari hasil-hasil pemeriksaan oleh orang yang ahli atau para ahli, didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang ilmunya. Keterangan orang yang ahli ini akan dapat menambah data, dan hakim dalam membuat putusannya dapat mendasarkan pertimbangan hukumnya pada keterangan ahli tersebut.

Dalam membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana, maka bantuan dari seorang dokter sangatlah diperlukan/dibutuhkan. Peranan dokter untuk menemukan kebenaran sejati dalam perkara hukum sangatlah memegang peranan penting dan menentukan. Peranan seorang dokter dalam pembuktian perkara pidana, dapat berfungsi sebagai seorang saksi, dapat pula sebagai seorang ahli karena memberikan keterangan sebagai seorang yang ahli di bidangnya.

Sebagai seorang yang memberikan keterangan dalam rangka keahlian yang dimilikinya, maka menurut KUHAP, keterangan ahli yang diberikan oleh dokter apakah dokter tersebut ahli kedokteran kehakiman ataupun bukan ahli kedokteran kehakiman disebut *Visum et Repertum*.

Sebagai seorang ahli maka dokter harus tunduk pada Pasal 120 KUHAP, yaitu untuk melaksanakan pembuatan surat keterangan yang disebut *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* ini diperlukan oleh korban tindak pidana yang terdiri atas korban yang hidup maupun korban mati. *Visum et repertum* dibuat atas dasar Pasal 133 KUHAP yang berbunyi:

- (1) "Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya."
- (2) "Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Noldy Mohede, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 11071101265

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 62.

dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.”⁴

Visum et repertum dibuat dan dibutuhkan didalam kerangka upaya penegakan hukum dan keadilan. *Visum et repertum* adalah merupakan rencana yang diberikan oleh seorang dokter forensik mengenai apa yang dilihat dan dikemukakan pada waktu dilakukan pemeriksaan secara objektif, sebagai pengganti peristiwa yang terjadi dan harus dapat mengganti sepenuhnya barang bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua kenyataan sehingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.⁵

Di dalam praktek, sering pembuatan *Visum et Repertum* dilakukan tergesa-gesa dengan alasan kepentingan penyidikan atau ada pembuatan *Visum et Repertum* yang dilakukan setelah korban mati dan ada pula *Visum et Repertum* yang tidak dilakukan oleh seorang ahli di bidangnya.⁶ Pembuatan *Visum et Repertum* bukan oleh orang yang ahli di bidangnya itu dikarenakan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana (contohnya peristiwa penganiayaan ringan) dan dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan, namun dalam proses penyelesaiannya terjadi hambatan karena belum ada kesepakatan antara pihak yang terlibat sehingga pihak penyidik menganjurkan agar dilakukan *Visum et Repertum* terhadap korban dan pemeriksaan dilakukan hanya oleh dokter yang sedang bertugas di rumah sakit dan bukan oleh dokter yang ahli di bidang kedokteran kehakiman.

Tidak semua tindak pidana memerlukan *Visum et Repertum*. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 133 KUHP ayat (1) maka *Visum et Repertum* diperlukan untuk tindak pidana yang mengakibatkan terjadinya luka, tindak pidana yang terjadi karena keracunan maupun tindak pidana yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembuktian suatu tindak pidana menurut KUHP ?

2. Bagaimana kedudukan *Visum et Repertum* (VER) dalam pembuktian suatu tindak pidana menurut KUHP ?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pembuktian Suatu Tindak Pidana Menurut KUHP

Pasal 183 KUHP menjelaskan tentang apa yang diharuskan di dalam suatu pembuktian perkara pidana di Indonesia, diantaranya perlunya minimal dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan hakim bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa pelaku. Selengkapnya bunyi Pasal 183 KUHP sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”⁷ Bunyi Pasal 183 KUHP ini merupakan suatu ketentuan yang benar-benar harus diteliti oleh hakim, untuk mencegah jangan sampai hakim salah dalam mengambil keputusan.

Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi orang dan setiap warga negara yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, keharusan bagi hakim untuk yakin bahwa terdakwa benar-benar bersalah atas perbuatan yang dilakukannya harus bersandarkan pada adanya dua alat bukti yang sah, hal ini sangat penting karena menjadi patokan dalam proses pembuktian di depan sidang pengadilan di Indonesia, karena gunanya adalah tak lain dari untuk mencari suatu kebenaran materil. Hal ini sejalan juga dengan tujuan hukum acara pidana yang antara lain dapat dibaca didalam pedoman pelaksanaan KUHP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut:⁸ “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk

⁴ KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 251.

⁵ R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, edisi kedua, Tarsito, Bandung, 1983, hlm. 21.

⁶ *Ibid*, hlm. 178.

⁷ KUHP dan KUHP, *OP-Cit*, hlm. 271.

⁸ *Peranan Barang Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Dunia Hukum Online, September 2012, diakses tanggal 28 Agustus 2016.

mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang elengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.”

Di dalam hukum acara pidana, pembuktian adalah merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.⁹ Disebutkan demikian karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib dari terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, ditentukan pada proses pembuktiannya. Pembuktian merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan, yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, yang kegunaannya adalah untuk memperoleh kebenaran sejati.

Proses pembuktian hakekatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan, guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan pada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadilnya. Pada proses pembuktian, terhadap korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materil, melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

1. perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti;
2. apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya;

3. delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu
4. pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.¹⁰

B. Kedudukan Visum et Repertum (VER) Dalam Pembuktian Suatu Tindak Pidana KUHAP

Visum et repertum (VER) adalah hasil pemeriksaan seorang dokter tentang apa yang dilihatnya, apa yang diketemukannya, dan apa yang didengarnya sehubungan dengan seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya dan seseorang yang mati. Dari pemeriksaan tersebut diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya kesemuanya itu dalam kaitannya dengan kemungkinan telah terjadinya tindak pidana. Di dalam pemeriksaan oleh hakim di persidangan, suatu berkas perkara pidana, apakah ada atau tidak ada *Visum et Repertum*, maka perkara yang bersangkutan tetap harus diperiksa dan diputus. Kelengkapan *Visum et Repertum* dalam berkas perkara yang diperiksa oleh hakim, diserahkan kepada penuntut umum yang sejak mulai diserahkan kepadanya memang berusaha untuk membuktikannya dalam sidang agar majelis hakim yakin perihal terbuiktinya kesalahan terdakwa.

Visum et repertum dapat dikatakan merupakan sarana utama dalam penyidikan perkara tindak pidana yang menyebabkan korban manusia, baik hidup maupun mati. *Visum et repertum* mempunyai daya bukti dalam suatu perkara pidana, apabila kalau bunyi *visum et repertum* tersebut telah dibacakan di muka sidang pengadilan. Apabila tidak, maka *visum et repertum* tersebut tidak berarti apa pun. Hal ini karena visum dibuat dengan sumpah jabatan, visum merupakan tanda bukti, sedangkan korban yang diperiksa adalah barang bukti.¹¹

Pembuatan *Visum et Repertum* sebenarnya juga melibatkan dokter ahli lain, yaitu sebagai berikut :

- Korban luka diperiksa oleh ahli bedah;
- Korban keracunan diperiksa oleh dokter ahli penyakit dalam;

¹⁰ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, diakses dari dr-syaifulbakhri.blogspot.co.id pada tanggal 20 september 2016

¹¹ Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 272.

⁹ Yahya Harahap, *Op-Cit*.

- Korban tindak pidana kesusilaan diperiksa oleh dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan;
- Korban mati diperiksa oleh ahli kedokteran kehakiman.

Dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa terdapat 5 (lima) alat bukti dalam perkara pidana, yaitu:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.¹²

Kedudukan *visum et repertum* (VER) di dalam alat-alat bukti yang tersebut dalam Pasal 184 KUHP adalah sebagai alat bukti surat, dan sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan yang sama dengan alat bukti yang lain. Dengan melampirkan *visum et repertum* (VER) dalam suatu berkas perkara oleh Penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh Penuntut Umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kemudian diajukan ke persidangan, maka alat bukti surat *visum et repertum* (VER) termasuk 'alat bukti sah' seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) sub b dan sub e KUHP. Kedudukan *visum et repertum* untuk kepentingan peradilan sangatlah penting dalam hal pembuktian. *Visum et repertum* dijadikan sebagai bukti pendukung dan pertimbangan bagi hakim dari sebuah proses hasil pemeriksaan yang dilakukan kedokteran kehakiman.

Visum et Repertum (VER), dalam kedudukannya di dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana, adalah termasuk sebagai:

1. alat bukti surat,¹³ sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 huruf c KUHP yang berbunyi: 'surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
2. alat bukti keterangan ahli; 14sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP.

Meskipun di dalam KUHP tidak ada keharusan bagi Penyidik untuk mengajukan permintaan *Visum et Repertum* kepada dokter ahli Kedokteran Kehakiman ataupun dokter (ahli) lainnya, akan tetapi bagi kepentingan pemeriksaan perkara serta agar lebih jelas perkaranya, sedapat mungkin bilamana ada permintaan yang diajukan kepada dokter bukan ahli, maka permintaan tersebut patut diterima (diluluskan).

Seperti pada alat-alat bukti yang lain, maka seumpama suatu *Visum et Repertum* dibuat baik oleh dokter ahli Kedokteran Kehakiman atau oleh dokter bukan ahli, maka kemungkinan seperti itu dapat diterima mengingat, bahwa kedudukan alat-alat bukti dalam proses acara pidana adalah untuk mendukung keyakinan Hakim.¹⁵

Dalam putusannya nanti segala sesuatunya diserahkan kepada Hakim guna mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana, termasuk upaya Hakim di dalam usahanya itu, yang jika perlu meminta keterangan ahli.

Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan adalah berarti apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli tersebut dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk 'laporan' dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu menerima jabatan atau pekerjaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim (Pasal 186 KUHP serta penjelasannya) atau dapat dilakukan setelah memberikan keterangan ahli.¹⁶

Nilai atau penghargaan atas suatu alat bukti keterangan ahli dalam hubungannya dengan aturan pembuktian dalam hukum acara pidana, adalah sebagai alat bukti sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah mengikat. Karena pada dasarnya bagi orang ahli yang diminta untuk memberikan pernyataan atau keterangannya di muka hakim, haruslah dilandasi pada sumpah atau janji yang telah ia ucapkan. Berdasarkan sumpa atau janji yang ia

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, hlm.39.

¹⁶ Michael Barama, *Kedudukan Visum et Repertum Dalam Hukum Pembuktian*, Makalah, 2011, diakses tgl 10 September 2016.

¹² KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 271.

¹³ *Ibid*, hlm.35

ucapkan, maka orang ahli ditunutu agar berlaku jujur dan benar, berkeahlian, obyektif, tidak memihak; pokoknya wajib memberikan keterangan ahli atas dasar : “demi keadilan”.

Di dalam kejahatan yang mengakibatkan matinya orang lain atau tindak pidana pembunuhan, apakah *visum et repertum* dari dokter harus ada? Bagi dokter atau dokter ahli kedokteran forensik sudah tentu permintaan *Visum et Repertum* atas dasar pemeriksaan lengkap, seperti halnya pada bedah mayat forensik dari dokter-dokter ahli Kedokteran Kehakiman, yaitu pemeriksaan luar dan dalam (*otopsi medico legal*) disertai pemeriksaan laboratorium yang lengkap (mikroskopis, biologis, kimiawi) dan moderen, akan sangat membantu lebih pasti dan akurat bagi jelasnya dari suatu perkara, yaitu di dalam pemeriksaan persidangan terhadap suatu hal (pokok soal, materi pokok perkara) yang bersangkutan serta sangat berguna bagi Hakim (Pengadilan) dalam pengambilan putusannya.

Visum et repertum hanya termasuk dari satu diantara lima alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai ‘alat bukti surat’, akan tetapi apabila dihubungkan dengan Pasal 1 Stb. 1937 No. 350 dapat juga dianggap sebagai ‘keterangan ahli’, yang juga adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP. Dengan melampirkan bukti *visum et repertum* di dalam suatu berkas perkara pada Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh penuntut umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa kemudian diajukan ke persidangan, maka bukti *visum et repertum* menjadi termasuk sebagai ‘alat bukti sah’.¹⁷

Karena *visum et repertum* merupakan alat bukti sah, apabila terdapat dalam berkas perkara, berarti *visum et repertum* harus juga disebutkan serta dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya. Karena itu pula, suatu *visum et repertum* dalam suatu tindak pidana ‘bukan’ sebagai barang bukti, karena memang *visum et repertum* dibuat tidak atau bukan atas dasar penyitaan (sita) atau benda sitaan dari seseorang.

Dalam KUHP dan KUHP, *visum et repertum* diatur dalam beberapa pasal yaitu:

1. Pasal 133 ayat (1) KUHP yang berbunyi:
“Dalam hal penyelidikan untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban, baik luka, keracunan maupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, berwenang untuk mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”.¹⁸
2. Pasal 133 ayat (2) KUHP yang berbunyi:¹⁹
“Permintaan keterangan ahli sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan/atau pemeriksaan bedah mayat”.
3. Pasal 134 ayat (1) KUHP yang berbunyi:²⁰
“Dalam hal sangat diperlukan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban”.
4. Pasal 134 ayat (2) KUHP yang berbunyi:
“Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan dilakukannya pembedahan tersebut”.
5. Pasal 135 KUHP yang berbunyi:²¹
“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalan mayat, dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) undang-undang ini”.
6. Pasal 222 KUHP yang berbunyi:²²
“Barangsiapa dengan sengaja menghalang-halangi, merintang atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau setinggi-tingginya Rp. 4.500,-”
7. Pasal 216 ayat (1) KUHP yang berbunyi:²³
“Barangsiapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian

¹⁸ KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 251.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*, hlm. 252.

²² *Ibid*, hlm. 76.

²³ *Ibid*, hlm. 75.

¹⁷ *Ibid*.

pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.

8. Pasal 216 ayat (2) KUHP yang berbunyi:²⁴

“yang disamakan dengan pejabat tersebut di atas ialah segala orang yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan jabatan umum”.

Dengan melampirkan bukti *Visum et Repertum* di dalam suatu berkas perkara pada Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik pada tahap pemeriksaan dan dalam proses penuntutan oleh penuntut umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan, kemudian diajukan ke persidangan, maka bukti *Visum et Repertum* menjadi termasuk sebagai alat bukti sah.²⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pembuktian suatu tindak pidana menurut KUHP, di dalam Pasal 183 KUHP disebutkan bahwa, diperlukan minimal dua alat bukti yang sah agar hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.
2. Bahwa kedudukan *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana adalah sebagai alat bukti yang sah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHP Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c; sebagai bukti penahanan tersangka dan sebagai bahan pertimbangan hakim.

B. Saran

1. Untuk membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana maka syarat yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHP, haruslah dipenuhi dan dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum.

2. Sebagai salah satu dari alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka *visum et repertum* harus menjadi pertimbangan hakim dan dijadikan sebagai pedoman atau sebagai pegangan dalam menjatuhkan vonnis terhadap pelaku tindak pidana. Sebab dalam surat keterangan dari ahli yaitu keterangan dari dokter kehakiman yang disebut *Visum et repertum* ini, begitu jelas menggambarkan apa sebenarnya yang menjadi sebab terjadinya suatu tindak pidana, apakah itu berupa penganiayaan, luka berat terlebih bila mengakibatkan kematian.

DAFTAR PUSTAKA

Bakhri, Syaiful., *Sejarah Pembaruan KUHP dan KUHP*, Total Media, Jakarta, 2011.

Basri, H.Hazan. S. Dt. Tan P , *Psikiater dan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982.

Hamzah, Andi., *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Harahap, Yahya., *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Julihaturatna, *Peranan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat*, Makassar, 2014.

Mulyadi, Lilik., *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, Lcitar Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1962.

....., *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986.

Prakoso, Djoko., *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Poernomo, Bambang., *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. ke-3, 1978.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Waluyadi, *Op-Cit*, hal.35

- Ranoemihardja, R. Atang., *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, edisi kedua, Tarsito, Bandung, 1983.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sofyan Andi dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Samosir, Djisman, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sianturi, S.R., *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1989.
- Tresna, R., *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri*, Jakarta, NV Verluys, tanpa tahun.
-, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Tiata Ltd., Jakarta, 1959.
- Waluyo, Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

SUMBER LAIN

- Barama, Michael., *Kedudukan Visum et Repertum Dalam Hukum Pembuktian*, Makalah, 2011, diakses tgl 10 September 2016.
- Bakhri, Syaiful., *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, diakses dari dr-syaifulbakhri.blogspot.co.id pada tanggal 20 september 2016
- Dewi, *Peran Visum et Repertum dalam Penyidikan Tindak Pidana di Indonesia Beserta Hambatan Yang Ditimbulkannya*, Pebruari 2011, diakses tanggal 10 Agustus 2016.
- KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*, diakses dari lawmetha, wordpress.com pada tanggal 20 September 2016.
- Peranan *Barang Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Dunia Hukum Online, September 2012, diakses tanggal 28 Agustus 2016